

ADAT KAWIN LARI “MERARIQ” PADA MASYARAKAT SASAK (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)

Oleh :

Farida Ariany

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Tenggara Barat

Abstrak: Kawin lari dalam masyarakat pada umumnya menjadi suatu yang tabu. Akan tetapi pada masyarakat Sasak kawin lari atau *merariq* adalah suatu adat istiadat yang sudah menjadi identitas bagi mereka. Selain karena merupakan adat, *merariq* dilakukan sebagai pembuktian kelaki-lakian, keberanian, keseriusan dan tanggung jawab seorang laki-laki pada calon istrinya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Mengapa masyarakat Sasak khususnya masyarakat Sakra melakukan *merariq*?, 2) Apa perbedaan *merariq* pada kaum bangsawan dengan masyarakat biasa?. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui alasan-alasan yang melatar belakangi masyarakat Sasak khususnya masyarakat desa Sakra melakukan *merariq*, 2) Untuk mengetahui apakah ada perbedaan *merariq* yang dilakukan oleh kaum bangsawan dengan masyarakat biasa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif di mana metode ini adalah suatu metode yang tidak menggunakan angka-angka melainkan suatu deskripsi mengenai kehidupan maupun permasalahan yang terdapat pada masyarakat yang diteliti. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi masyarakat Lombok Tengah melakukan *merariq* adalah karena dengan pelarian yang mereka lakukan akan menunjukkan kemampuan mereka memegang tanggung jawab untuk mandiri menjalankan kehidupan mereka bersama. Adapun alasan yang lain karena ketidaksetujuan dari orang tua dengan pasangan yang dipilih oleh anak mereka dan karena adanya suatu paksaan atau bisa dikatakan ketidaktahuan dari pihak perempuan kalau dia ternyata dibawa lari oleh pasangannya. Selain dalam praktik *merariq* didapatkan beberapa kemudahan dan tidak beresiko untuk tidak direstui oleh orang tua dari pihak perempuan. Terdapat perbedaan antara *merariq* yang dilakukan oleh kaum bangsawan dengan masyarakat biasa. Pada zaman dahulu perbedaan itu terlihat dari pakaian, payung agung yang digunakan akan tetapi pada masa sekarang sudah tidak bisa terlihat lagi karena antara bangsawan dan masyarakat biasa sama saja, yang membedakannya hanya pada besarnya *aji krame* yang disebutkan dalam prosesi *orong serah*, yang mana kaum bangsawan yakni *lalu* atau *baiq* 66 *selakse* sedangkan masyarakat biasa 33 *selakse*.

Kata Kunci : Adat, Kawin Lari, Merariq, Masyarakat Sasak

PENDAHULUAN

Merariq dalam bahasa Sasak merupakan kata kerja yang secara umum dimaknai sebagai kesatuan tindakan pra pernikahan yang dimulai dengan melarikan gadis (calon istri) dari pengawasan walinya dan sekaligus dijadikan sebagai prosesi awal pernikahannya. Ada interpretasi yang beragam dalam memaknai *merariq*, ada yang memaknainya sebagai proses melarikan diri (dengan persetujuan kedua pasangan), ada juga yang memaknainya sebagai tindakan mencuri, dalam bahasa Sasak disebut *memaling* seorang gadis dari pengawasan orang tuanya.

Merariq dalam pengertian pelarian diri atau mencuri gadis dari pengawasan walinya dan lingkungan sosialnya sudah terbentuk sebagai warisan budaya turun temurun bagi masyarakat Sasak secara umum. Pada sebagian masyarakat Sasak meyakini bahwa dengan melarikan diri atau

mencuri si gadis dari pengawasan walinya, *bajang* atau pemuda Sasak sebagai ajang.

Fenomena budaya *merariq* yang terdapat pada masyarakat Sasak ini merupakan wujud kearifan lokal yang di dalamnya terlibat suatu keyakinan bagi masyarakatnya untuk menjalaninya sebagai pembuktian keberanian seorang laki-laki pada calon istrinya. Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi masyarakat Sakra melakukan perkawinan dengan *merariq* adalah karena itu merupakan adat istiadat yang memang sudah ada dan membudaya dalam masyarakat dan ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Sakra. Alasan yang kedua adalah karena adanya pertentangan yang didapatkan dari orang tua mengenai hubungan yang dijalani sehingga dipilihlah cara *merariq* sebagai jalan keluarnya. Alasan selanjutnya adalah ketidaktahuan dari pihak

perempuan bahwa dirinya dibawa lari oleh pasangannya.

Dari alasan di atas bisa diungkapkan bahwa secara tidak sadar mereka melakukan perkawinan dengan *merariq* karena itu merupakan suatu budaya yang secara turun temurun telah diwariskan oleh nenek moyang mereka terdahulu sehingga tetap dijalankan. Seperti yang diungkapkan oleh Levi-Strauss bahwa sistem kekerabatan sebagaimana sistem fonem, dibangun oleh pikiran pada level *unconscious* atau tidak sadar. Kenyataannya bahwa terdapat pengulangan pengulangan (kesamaan-kesamaan) pola-pola kekerabatan dan aturan-aturan perkawinan, sikap sikap kekerabatan, *merariq* karena itu memang suatu adat istiadat yang sudah ada dari dulu dan secara tidak sadar dilakukan terus menerus dan berulang-ulang oleh masyarakat.

Dalam kenyataannya, sistem perkawinan dengan *merariq* ternyata menimbulkan berbagai macam implikasi terhadap tatanan sistem sosial karena tidak jarang menimbulkan konflik antar keluarga, apalagi *merariq* yang dilakukan karena memang adanya ketidaksetujuan dari pihak keluarga, pengaruh negative terhadap kedua calon mempelai yang melakukan perkawinan dengan *merariq* seperti sakit hati pasangan bila dalam prosespelariannya mendapatkan aral dari pihak orang tua.

Dalam terjadinya proses *merariq*, terlebih dahulu terjadi adanya penjajakan antara pemuda atau *terune* Sasak dengan gadis atau *dedere* yang tertuang dalam ikatan berpacaran atau *bekemelean*. Jika kedua insan saling menaruh hati, maka keagresivan pemuda dituntut. Pemuda tersebut baikmelalui perjanjian atau tidak datang bertandang ke rumah gadis yang diidamkannya. Pemuda itu datang kerumah gadis dengan maksud untuk mencari dan mengkomunikasikan cinta antar mereka atau disebut *midang*. Bila cinta mereka itu mendapatkan kecocokan baru sampai pada pembicaraan rencana untuk perkawinan. Prosesi setelah menjalin hubungan pacaran inilah kemudian sebuah pasangan kekakis melakukan lari bersama untuk perkawinan mereka.

METODE

Dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah yang mana masyarakat Lombok Tengah pada khususnya adalah orang-orang yang masih memegang teguh adat istiadat yang telah diturunkan oleh nenek moyang dulunya. Suatu penelitian yang memfokuskan penelitiannya pada suatu budaya atau adat yang dimiliki oleh suatu masyarakat, maka memerlukan suatu metode dalam penelitiannya agar penelitian tersebut berjalan dengan baik. Adapun metode yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Di mana penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengawasi orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka dan berusaha memahami bahasa dan tafsiran tentang dunia sekitarnya. Dengan demikian seseorang peneliti kualitatif, secara langsung dapat menyajikan hubungan antara peneliti dengan informan agar lebih peka. Penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus memfokuskan dirinya untuk mengetahui keumuman dan kekhususan (*particularities*) dari objek studi yang menjadi sasaran penelitiannya. Namun hasil akhir yang ingin di peroleh adalah penjelasan tentang keunikan dari kasus yang ditekuninya. Keunikan kasus pada umumnya berkaitan dengan 1) hakikat dari kasus tersebut 2) latarbelakang histori 3) latarbelakang fisik 4) konteks kasus 5) kasus lain disekitar kasus yang dipelajari 6) informan atau pemberi informasi tentang keberadaan kasus tersebut.

Penelitian ini terfokus pada masyarakat Sasak Lombok Tengah dengan melihat alasan-alasan yang melatarbelakangi masyarakat Lombok Tengah melakukan *merariq* dikaitkan dengan teori tindakan sosial yakni tindakan rasional instrumental dan tindakan tradisional

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum

Masyarakat Lombok Tengah mayoritas memeluk agama Islam, selain itu ada juga yang beragama Hindu. Kabupaten Lombok Tengah sendiri mempunyai masjid dan musholla. Masjid dan musholla merupakan pusat kegiatan untuk pelaksanaan ibadah sehari-hari masyarakat Lombok Tengah, dan juga sebagai sarana kegiatan pengajian, belajar agama dan sebagai tempat untuk melaksanakan musyawarah baik dari kalangan remaja maupun masyarakat setempat.

Kegiatan keagamaan yang ada di desa Sakra tidak hanya terbatas pada kegiatan shalat berjamaah di masjid atau musholla saja, tapi meliputi banyak kegiatan seperti peringatan Maulud Nabi Besar Muhammad SAW, Isra' Mikraj, banjar kematian, yasinan, dan hiziban. Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW dan Isra' Mikraj rutin dilakukan setahun sekali. Kegiatan banjar kematian adalah kegiatan membaca yasin bersama, yang diadakan satu hari sampai kesembilan hari, empat puluh hari, seratus dan seribu hari. Pelaksanaannya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang sudah dibentuk sendiri oleh warga Sakra dan kegiatannya diadakan setelah selesai shalat magrib Masyarakat Sakra merupakan masyarakat yang masih memegang teguh budaya,

adat istiadat dan kesenian di daerahnya. Kesenian yang berkembang saat ini adalah seni musik *gendang beleq* (gendang besar), *cilokak* dan *qasidah*. *Gendang beleq* (gendang besar) adalah sejenis seni musik yang dimainkan oleh laki-laki yang digunakan untuk mengiringi upacara perkawinan biasanya pada saat *nyongkolan* dan di acara *nyongkolan gendang beleq* memiliki fungsi sebagai pemanggil masa, sedangkan pada zaman dulu *gendang beleq* ini dimainkan pada acara pesta kerajaan. Seni musik *gendang beleq* berkembang dikalangan generasi muda.

b. Alasan yang Melatarbelakangi Masyarakat Sakra Merariq.

Seperti yang diketahui bahwa perkawinan di Lombok Tengah dengan cara *merariq* atau melarikan si gadis. Akan tetapi perkawinan yang paling dominan digunakan oleh masyarakat Sasak adalah dengan *merariq* atau melarikan gadis yang akan dinikahinya. Pemangku adat adalah seseorang yang memegang suatu peranan dalam hal yang berkaitan dengan adat yang ada di daerahnya dan dia mengerti tentang adat istiadat yang ada di daerahnya tersebut dan juga sebagai penengah dalam masalah yang timbul dengan adat. *Merariq* adalah suatu adat dalam sebuah perkawinan yang dimiliki oleh masyarakat Sasak dan sudah menjadi identitas. Dan merupakan suatu adat, kebiasaan yang memang sudah ada dan terjadi dimasyarakat.

Adapun dalam menganalisis alasan-alasan yang melatarbelangi keenam pasangan itu untuk melakukan perkawinan dengan cara *merariq* digunakan jenis tindakan sosial rasionalitas instrumental dan tindakan tradisioanal.

Untuk melakukan *merariq* perlu pemikiran yang matang antara kedua pihak yaitu laki-laki dan perempuan, bagaimana langkah-langkah yang mereka ambil agar orang tua tidak merasa curiga dengan rencana pelarian mereka, dan harus adanya kesepakatan sehingga bisa terwujud prosesi *merariq* walaupun ada beberapa pasangan yang mana keputusan *merariq* hanya diambil oleh pihak laki-laki saja. Dalam hal ini *merariq* dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu misalnya saja *merariq* yang dilakukan karena alasan orang tua tidak merestui hubungan yang mereka bina baik itu karena perbedaan status yang mereka miliki, karena adanya suatu paksaan dari orang tua untuk menikah dengan orang yang tidak dicintai. Sehingga mereka memilih cara lari bersama untuk mencapai tujuan tersebut.

Adat *merariq* ini juga bisa di kategorikan pada tindakan rasional yang tradisional karena *merariq* adalah suatu kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Sasak khususnya Lombok Tengah dan dijadikan sebagai budaya

bersama. Selain itu juga dengan *merariq*. Adat *merariq* yang dilakukan oleh masyarakat Sakra umumnya merupakan suatu tradisi yang sudah ada karena dengan dia membawa lari gadis dari pengawasan orang tuanya berarti menandakan mereka berdua telah mampu memegang tanggung jawab untuk mandiri menjalankan kehidupan bersama. Makna lainnya adalah orang tua laki-laki berarti berarti sudah *berang* maksudnya siap mengambil resiko atas perbuatan anak lakilakinya. Dan dilakukan dengan pertimbangan yang matang baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak laki-laki yang ingin melarikan gadis yang dia cintai. Bahwa ini dapat dikategorikan dalam tindakan tradisional karena mereka melakukan *merariq* karena memang sudah menjadi adat dan tradisi yang sudah turun temurun ada di Kabupaten Lombok Tengah. Di mana bila anak perempuan mereka diminta dengan terus terang, orang tua perempuan akan tersinggung karena anak perempuannya disamakan dengan benda atau barang lainnya. Dan disini dapat dilihat bahwa adat *merariq* yang dilakukan oleh beberapa pasangan tersebut ada yang tanpa sepengetahuan maupun ada yang memang diketahui oleh orang tuanya akan tetapi hal itu dibiarkan saja, atau malah ada orang tua yang menjadi dalang pelarian yang dilakukan oleh anaknya. Dan ada rasa kebanggaan tersendiri bagi orang tua yang anaknya dibawa lari oleh seorang pemuda.

c. Proses dan Tahap-Tahap Pelaksanaan Merariq.

Adat perkawinan pada masyarakat Sasak khususnya Lombok Tengah dikaitkan dengan adat *Sorong serah aji karma*. Seorang pemuda (*terune*) dapat memperoleh seorang istri berdasarkan adat dengan dua cara yaitu: 1) dengan *soloh* (meminang kepada keluarga si gadis *dedere*), 2) dengan cara *merariq* (melarikan si gadis). Upacara perkawinan Lombok Timur sering dikaitkan dengan upacara adat perkawinan *sorong serah aji karma* yang merupakan salah satu tradisi yang ada sejak zaman dahulu dan telah melekat dengan kuat serta utuh di dalam tatanan kehidupan masyarakat suku Sasak Lombok Tengah, bahkan beberapa kalangan masyarakat baik itu tokoh agama dan tokoh adat itu sendiri menyatakan bahwa jika tidak melaksanakan upacara adat ini akan menjadi aib bagi keluarga dan masyarakat setempat.

d. Dampak Negatif dari Adat Merariq

Walaupun *merariq* adalah suatu adat yang diperbolehkan dalam masyarakat, akan tetapi *merariq* dapat menimbulkan dampak negative dalam suatu perkawinan misalnya saja dengan adanya adat *merariq* ini banyak kasus perkawinan

di bawah umur yang terjadi. Padahal adat tidak mungkin secara gampang membatalkan suatu perkawinan apa lagi si gadis sudah dilarikan oleh calon suaminya. Jika ditarik dari tempat persembunyiannya karena soal umur pihak keluarga akan menjadi malu dan si pemuda dan gadis yang gagal melakukan perkawinan disebut penganten burung artinya pengantin yang batal. Sebutan atau predikat pengantin gagal itu akan menyebabkan keluarga dan yang bersangkutan sangat malu dihadapan masyarakat. Biasanya jalan keluar yang diambil agar pernikahan tetap dilaksanakan adalah dengan pemalsuan-pemalsuan tahun lahir si gadis. Dampak dari perkawinan dibawah umur ini akan bisa terjadi kawin cerai antar mereka. Karena mereka menikah dalam usia yang belum matang, tingkat emosi masih belum stabil dan bisa juga mereka melakukan lari bersama sebelum mereka benar-benar saling kenal satu dengan yang lainnya sehingga tidak jarang terjadi perceraian..

PENUTUP

Alasan yang melatarbelakangi masyarakat Sasak khususnya Lombok Tengah melakukan kawin lari atau *merariq* antara lain: 1) karena perkawinan dengan adat *merariq* bagi laki-laki dan perempuan merupakan bentuk kemampuan mereka memegang tanggung jawab untuk mandiri menjalankan kehidupan bersama. Selain itu juga orang tua laki-laki berarti sudah *berang* maksudnya siap mengambil resiko atas perbuatan anak lakilaknya. 2) Adanya ketidaksetujuan dari pihak orang tua dengan pasangan yang dipilih oleh anak mereka. 3) Bisa dikatakan bahwa pihak laki-laki, tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari pihak perempuan, langsung membawa lari gadis yang akan dinikahinya tersebut.

Perbedaan *merariq* pada kaum bangsawan dengan masyarakat biasa pada saat ini hanya terlihat dari besar kecilnya jumlah *aji karma* yang dibacakan saat prosesi *sorong serah* selebihnya sekarang sama saja, jika seorang bangsawan *aji krame* nya sebesar 66 *selakse* sedangkan masyarakat biasa nilainya 33 *selakse*. Akan tetapi pada jaman dahulu antara bangsawan dengan masyarakat biasa terdapat perbedaan yaitu: 1) cara berpakaian mereka, 2) payung agung yang digunakan saat *nyongkolan*. Akan tetapi pada sekarang ini baik itu bangsawan maupun masyarakat biasa sama-sama menggunakan payung agung saat mereka melakukan acara *nyongkolan* dan dari cara berpakaianya antara bangsawan dan masyarakat biasa pada saat ini sama saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastomi, Suwaji. 1992. *Seni dan Budaya Jawa*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1997. *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Proyek pengkajian Nilai-Nilai Budaya Pusat, CV Eka Dharma
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hudson, A.B. 1986 'Siklus Hidup'. Dalam T.O. Ihromi (ed), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia
- Fischer, H. 1980. *Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia* Terjemahan Anas Makruf. Jakarta: PT Pembangunan
- Hidayah, Zulyani. 1997. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Hudson, A.B. 1986 'Siklus Hidup'. Dalam T.O. Ihromi (ed), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia
- Joyomartono, Mulyono. 1991. *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat dalam Pembangunan*. Semarang: IKIP Semarang PRESS
- Milles, B. Mather dan A. Michael Hoberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Salim, Agus. 2001. *Teori Paradigma Penelitian Sosial (Dari Denzin Guba dan Penerapannya)*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Soejono, Soekaanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sosiologi, Tim. 2003. *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat Kelas 1*. Jakarta: Yudhistira
- Subagyo, Joko P. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suyanto, Bagong dan J. Dwi Narwoko. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana